



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan
 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan
- SELURUH INDONESIA**

SURAT EDARAN
Nomor : SE. 11 /VI-BIKPHH /2011

TENTANG
PENGENAAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN, PSDH DAN DR TERHADAP
PEMEGANG IZIN PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 telah ditetapkan bahwa kepada seluruh pemegang izin peruntukan dan pemanfaatan kawasan hutan diwajibkan membayar penggantian nilai tegakan selain PSDH dan DR.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, pada Pasal 87 diamanatkan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 telah diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2011 no. 142.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terhadap hal-hal yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 adalah telah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Untuk itu diinstruksikan kepada Saudara untuk mewajibkan kepada para wajib bayar melunasi PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 12 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL,



Iman Santoso
Iman Santoso
NIP. 19530922 198203 1 001

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
5. Gubernur di Seluruh Indonesia;
6. Bupati di Seluruh Indonesia;
7. Kepala BP2HP di Seluruh Indonesia.